



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1322, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Benih
Hortikultura. Produksi. Sertifikasi. Pengawasan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116/Permentan/SR.120/11/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
48/Permentan/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN
PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 telah ditetapkan Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;**
 - b. bahwa untuk memperoleh benih bermutu, produksi, sertifikasi dan peredaran benih perlu diawasi dan untuk memproduksi benih bermutu perlu benih inti;**
 - c. bahwa untuk Penanaman Modal Asing yang akan berinvestasi di bidang perbenihan hortikultura perlu rekomendasi dari Direktorat Jenderal Hortikultura;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/2006 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 436);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/Permentan/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818), diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka diantara angka 8 dan angka 9 menjadi angka 8a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

8. Benih Penjenis adalah benih generasi awal yang diproduksi dari benih inti.
 - 8a. Benih inti adalah benih awal yang dihasilkan oleh pemulia berdasarkan proses pemuliaan.
- b. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (2) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman semusim:
 - a. GO merupakan hasil perbanyakan dari kelas Benih Penjenis (BS) diklasifikasikan sebagai Benih Dasar (BD);

- b. G1 merupakan hasil perbanyakkan dari GO sebagaimana dimaksud pada huruf a, diklasifikasikan sebagai Benih Pokok (BP);
 - c. G2 merupakan hasil perbanyakkan dari G1 sebagaimana dimaksud pada huruf b, diklasifikasikan sebagai Benih Sebar (BR).
- (5) Hasil perbanyakkan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman terna:
- a. rumpun induk di Blok Fondasi Rumpun Induk (BFRI) diklasifikasikan sebagai BD;
 - b. rumpun induk di Blok Penggandaan Rumpun Induk (BPRI) diklasifikasikan sebagai BP;
 - c. tanaman di BPB diklasifikasikan sebagai BR.
- c. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 12**
- (1) Benih dari tanaman bersari bebas atau yang diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai benih bermutu dengan cara pemurnian varietas.
 - (2) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menjaga kemurnian varietas benih sesuai dengan kelasnya;
 - b. menghindari terjadinya akumulasi penyakit tular benih; dan
 - c. menjaga ketersediaan benih bermutu.
 - (3) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk komoditas kentang.
 - (4) Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen benih yang belum atau telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang ruang lingkungannya sesuai dengan benih dan varietas yang akan dimurnikan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk produsen yang belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu harus dilaksanakan dengan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.